

## ABSTRAK

**Lita Litiawati NIM.1173060044 “SANKSI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI MENURUT PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN Bjm)”.**

Kekerasan seksual terhadap istri atau disebut juga dengan istilah *marital rape* yang terjadi dalam sebuah ikatan yang sah yaitu pernikahan dilakukan oleh seorang suami yang merasa bahwa mereka memiliki hak untuk memperlakukan istrinya dengan cara apapun.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi pidana kekerasan seksual dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 868/Pid.Sus/2019/ PN Bjm dan Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 868/Pid.Sus/2019/ PN Bjm.

Kerangka Berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqashid syariah* yang terkait *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa) dan *An-nasabu wa ar-ra'adu* (memelihara Keluarga dan keturunan). Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gabungan yang didalamnya menggabungkan teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan) dengan ini sanksi yang diberikan akan memberikan efek jera.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: dokumen putusan pengadilan negeri banjarmasin nomor: 868/Pid.Sus/2019/ PN Bjm dan sumber data sekunder terkait dengan penelitian ini, yaitu: buku dan referensi yang terkait dengan penelitiannya.

Hasil dari penelitian ini *pertama*, Ketentuan sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 46 memberikan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda Rp. 36.000.00,00. *Kedua*, bahwa pertimbangan hakim memutuskan hukuman Penjara 1 tahun didasari oleh peraturan perundang-undangan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. *Ketiga*, Hukum pidana islam memandang hukuman yang tepat untuk pelaku kejahatan *marital rape* adalah sanksi *tazir*, hal ini sudah menunjukkan relevansi antara penjatuhan sanksi dalam putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim berupa pidana penjara yang memiliki ciri khas *jarimah tazir* yaitu memberikan efek jera dan pembelajaran kepada pelaku dan khalayak ramai.

*Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Marital Rape, KDRT.*